

**PENGEMBANGAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU:
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Siti Marlina¹, Pauziah², Tessya Yunita Siregar³, Indra Gusman⁴, Yusrizal Amri⁵, Erha Adhityantito Nugraha⁶, Revan Gunawan⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

siti.marlina58@uinjambi.ac.id¹, pauziah20901@gmail.com², siregartessya@gmail.com³,
gusman.se.32@gmail.com⁴, yoesrizalwpc@gmail.com⁵,
adhyantitonugrahaerha@gmail.com⁶, revangunawan10@gmail.com⁷

ABSTRACT; This research aims to examine the newly promulgated Criminal Code (KUHP) in 2023 using a normative juridical approach. This research focuses on a normative analysis of the systemic changes in Indonesian criminal law after the ratification of the new Criminal Code by the President on January 2, 2023. This study uses juridical and normative and comparative approach methods that are carried out by comparing laws and emphasizing indirect data or secondary data. The data used in the study include primary and secondary data. Primary data includes the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023), legislation that supports conceptual research and sources of Islamic law such as the Qur'an. Secondary data used includes literature, research journals, theses, dissertations, research reports, and related legal documents. As well as the analysis techniques used, namely descriptive and comparative analysis. The results show that the new Criminal Code shows the systematic development of new criminal procedures that reflect a step forward towards criminal law, which is more in line with the social and cultural context of Indonesia, taking into account traditional values and modern principles. The comparison of the principles of Islamic Criminal Law with the New Criminal Code has a universal and local perspective. Islamic criminal law is more moral-based and spiritual-based and the New Criminal Code refers more to progressive national law. Although the New Criminal Code and Islamic criminal law have different sources and legal traditions, several principles have parallel similarities such as legality, restorative justice, proportionality and prevention.

Keywords: Systematics, Comparison, New Criminal Code, Islamic Criminal Law.

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru diundangkan pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap perubahan sistematika hukum pidana Indonesia setelah pengesahan KUHP baru oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dan normatif dan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum juga menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data

primer dan sekunder. Data primer meliputi KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023, perundang-undangan yang mendukung penelitian secara konseptual dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an. Data sekunder yang digunakan meliputi literatur, jurnal penelitian, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen hukum terkait. Serta Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan sistematis prosedur pidana baru yang mencerminkan langkah maju ke arah hukum pidana, yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip modern. Perbandingan prinsip Hukum Pidana Islam dengan KUHP Baru mempunyai prespektif yang universal dan lokal. Hukum pidana Islam lebih berlandaskan moral dan berbasis spiritual dan KUHP Baru lebih mengacu pada hukum nasional yang progresif. Meskipun KUHP Baru dan hukum pidana Islam berbeda sumber dan tradisi hukum namun dari beberapa prinsip mempunyai kesamaan yang sejajar seperti legalitas, keadilan restorative, proporsionalitas dan pencegahan.

Kata Kunci: Sistematika, Perbandingan, KUHP Baru, Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial Belanda yang telah diterapkan selama lebih dari satu abad. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak aspek dalam KUHP tersebut yang dianggap sudah tidak relevan dan membutuhkan pembaruan. Oleh karena itu, penyusunan KUHP baru di Indonesia bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat modern Indonesia. KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹

¹ Renggong, R. (2017). Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP. Prenada Media. Hal.64

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.²

Dalam konteks modern, KUHP lama dinilai kurang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia yang terus berkembang. Perubahan dinamika masyarakat, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif. KUHP lama sering dianggap terlalu kaku dan tidak cukup mengakomodasi perkembangan zaman termasuk dalam hal pengaturan kejahatan siber, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin kompleks.³

Hukum pidana Islam jika dibicarakan sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran stigma negatif baik oleh masyarakat umum maupun masyarakat yang beragama Islam yaitu dengan beranggapan bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang kejam, keras dan menyiksa dan tidak berperikemanusiaan. Sejak lama permasalahan yang hadapi adalah hal-hal yang itu saja. Bukan hanya serangan-serangan tersebut dilakukan oleh para kaum orientalis namun Sebagian kaum muslimin juga.⁴ Islam di Indonesia tercover dalam formulanya yang toleran, damai, sejuk dan inklusif yang dapat dilihat dalam potret Indonesia dalam konteks dunia. Indonesia yang masyarakatnya merupakan negara yang menjadi ikon negara Islam Asia yang

² Muhammad, R. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.voll3.iss2.art1>

³ Rizki Yudha Bramantyo, Dkk, *Perbandingan Hukum Pidana KUHP lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Transparansi Hukum* Vol.07 No.02 / Juli 2024, hal. 68.

⁴ Topo Santoso, *Mengggas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), hal.1

berbeda dengan Islam yang di negara timur tengah yang keras dan kejam. Sehingga, dalam konteks pertikaian global Islam nusantara hadir sebagai penyejuk.⁵

وَمِنْهُمْ مَنْ يُقْرُبُ لِرَبِّهِ أَنَّا أَنْتَافِي الْدُّنْيَا حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَقِنَاعَدَابَالَّذِينَ أَرَأَيْكُمْ هُمْ نَصِيبُهُمْ أَكْسَبُهُمْ أَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعِلْمِ الْجَنَاحِ سَابِ

Artinya: *dan di antaramereka ada yang berdoa, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka pada kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungan-Nya.*⁶

Hukum pidana Islam juga dapat digunakan sebagai bahan referensi alternatif dalam pembaharuan asas legalitas di Indonesia. Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut perlu digali dan diungkap secara utuh ke permukaan dalam rangka melengkapi keberadaan asas legalitas yang telah berlaku. Keberadaan asas legalitas yang lebih komprehensif karena mewakili unsur-unsur hukum yang hidup dalam masyarakat diharapkan dapat mewujudkan keadilan hukum yang sesungguhnya. Sebagai negara yang mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia memiliki dinamika hukum yang unik. Bukan negara yang berbasis hukum secara formal, namun nilai-nilai Islam menjadi salah satu sumber penting dalam pembentukan norma social dan hukum. Hal tersebut tercermin dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam, seperti hukum perkawinan, ekonomi syariah, dan beberapa aspek hukum pidana. Relevansinya juga tidak hanya pada aspek religius namun juga terdapat pada aspek universal seperti aspek keadilan, pencegahan dan pemulihan.

Cabang hukum Islam, hukum pidana (Jinayah) yang memiliki 3 elemen utama, yaitu Hudud (hukuman yang ditetapkan langsung dari Al-Qur'an dan Hadist), Qisas-Diyat (hukuman yang setimpal atau berupa pergantian) dan Ta'zir (hukuman yang berasal dari penguasa/pemerintah). Elemen-elemen tersebut merupakan salah satu prinsip yang relavan dengan kebutuhan masyarakat modern seperti keadilan restoratif, pencegahan kejahatan dan perlindungan hak-hak korban. Konteks kenegaraan Indonesia juga memiliki keselarasan dengan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila kedua dan kelima yang menekankan keadilan kemanusiaan dan social. Hukum pidana islam ke pidana nasional

⁵ M.Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2016), hal.7

⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah:2 ayat 201-2002

transformasinya hingga kini masih memantik perdebatan bagi kalangan ahli. Perdebatan tersebut diantaranya dalam tataran teoritis maupun dalam implementasinya. Baik dengan segala faktor internal maupun eksternal.⁷

Oleh karena itu pada pembahasan kali ini penulis akan meringkas pembahasan yang Panjang tersebut dibuat menjadi pembahasan yang sederhana hingga mudah mudah untuk dipahami. Hudud, qisas dan ta'zir memiliki kelenturan dalam penerapannya sehingga dapat menjadi bahan dalam pembaharuan hukum pidana nasional/modern.⁸

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif dan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan hukum juga menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data primer meliputi KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023, perundang-undangan yang mendukung penelitian secara konseptual dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadist, dan buku-buku Fiqih. Data sekunder yang digunakan meliputi literatur, jurnal penelitian, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen hukum terkait. Serta Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan analisis deskriptif dan perbandingan. Pendekatan resmi dan terapan yang menekankan pada informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif. Tujuan penelitian meliputi mengidentifikasi relevansi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pengembangan sistematika KUHP baru, serta menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip hukum pidana dalam KUHP baru, dan melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam dengan struktur dalam KUHP baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistematika Penyusunan KUHP Baru

RUU-KUHP yang ada saat ini lahir melalui proses panjang dalam penyusunannya. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar para pembuat KUHP dapat memahami dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia, sehingga produk undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat terkini. Pada masa kemerdekaan, KUHP warisan

⁷Junaidi Abdillah, Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional", (Jurnal, Kritik Nazhariyat Al-'Uqu'bah Terhadap Materi KUHP), di unduh pada pada 29 Oktober, 2019), hal.98

⁸ Ridwan, *Litimasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Wali Songo Press, 2008), hal.16

Pemerintahan Belanda (WvSNI) dan pemerintahan Jepang (gunsei keizirei) masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum yang diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.⁹

Upaya merevisi KUHP telah dimulai sejak tahun 1960-an. DPR periode 2014-2019 terlibat dalam diskusi intensif terkait RUU besar tersebut, baik dari segi isi maupun kontribusinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, serta aspek fisiknya. Pemerintah dan DPR RI menyerap berbagai draf yang banyak dan rumit selama empat tahun, dan hampir berhasil mengesahkannya dalam Rapat Paripurna pada 2019. Namun, RUU tersebut belum berhasil disahkan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan bahwa DPR RI sangat mendukung percepatan pengesahan revisi RUU KUHP menjadi undang-undang melalui mekanisme evaluasi prolegnas prioritas tahun 2021.

Harus diingat bahwa diskusi tentang reformasi sistem hukum pidana nasional melalui RUU KUHP ini bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai tindakan pidana yang berkenaan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU itu, seperti penghinaan agama, merintangi keagamaan atau upacara peribadahan, merusak bangunan peribadahan, penghinaan terhadap Ilahi, penodaan agama dan kepercayaan lainnya, dan seterusnya.¹⁰ Selain pasal-pasal yang menyangkut delik agama, dalam rancangan tersebut juga dilaksanakan pasal-pasal yang menyangkut delik kesusilaan, misalnya perbuatan zina dan sejumlah perbuatan lainnya yang melanggar peraturan agama tentang hidup bermoral dan menjaga kesucian. Belum lagi masih banyak pasal-pasal lain yang menyangkut materi HPI dalam RUU KUHP tersebut. Langkah ini merupakan upaya positif pemerintah untuk memberlakukan ketentuan hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Tetapi sampai saat ini langkah tersebut belum diwujudkan.¹¹

Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, reformasi KUHP adalah komponen penting dalam upaya menegakkan sistem hukum yang adil dan merata di Indonesia. Proses perubahan KUHP seharusnya melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk ahli hukum, cendekiawan, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa semua kepentingan dipertimbangkan secara menyeluruh. Dalam konteks global, perubahan

⁹Rini Widyaastuty, Dkk, *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, hal 7.

¹⁰Rini Widyaastuty, Dkk, *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*...hal 9.

¹¹Baharudin, E. *Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia)*. (Lex Jurnalica2007). 4(2)

KUHP juga harus mematuhi standar internasional terkait hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana universal. Secara keseluruhan, perubahan KUHP dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Menghadapi berbagai tantangan, penilaian dan penyesuaian terus-menerus terhadap KUHP sangat penting agar tetap relevan dengan perkembangan nilai dan kebutuhan masyarakat. Usaha ini adalah langkah krusial dalam menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melibatkan pihak-pihak terkait, dan didasarkan pada pemahaman mendalam tentang dinamika serta tantangan yang dihadapi.¹² KUHP baru Disahkan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP baru mencantumkan variasi pidana pokok dalam Pasal 65, yang mencakup pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial, dengan urutan ini menentukan tingkat keberatan pidana. Pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial sebagian besar merupakan alternatif dari pidana penjara. Selain itu, KUHP juga mengatur pidana tambahan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan

¹² Rini Widyaastuty, Dkk, *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, hal.5

yang ada. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.¹³

1. Struktur KUHP lama dan baru

Struktur dan karakter Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru di Indonesia menunjukkan beberapa perbedaan mendasar dalam hal substansi dan filosofi. Berikut adalah perbedaan utama antara KUHP lama (WvS) yang diadopsi dari Wetboek van Strafrecht Belanda dan KUHP baru yang telah disahkan oleh DPR pada tahun 2022.

Struktur KUHP lama terdiri dari tiga buku yaitu ;

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum yang mencakup definisi umum, asas-asas pidana, dan ketentuan mengenai subjek hukum pidana.
- b. Buku II tentang Kejahatan yang mengatur berbagai jenis kejahatan dan ancaman pidana yang menyertainya.
- c. Buku III tentang Pelanggaran yang mengatur jenis-jenis pelanggaran ringan dan sanksi yang dikenakan.¹⁴

Struktur KUHP baru juga memiliki tiga buku dengan penambahan substansi yang lebih komprehensif:

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum yang mencakup definisi, asas-asas umum, subjek hukum pidana, jenis pidana, dan ketentuan pemidanaan.
- b. Buku II tentang Tindak Pidana yang membahas tindak pidana secara lebih rinci mencakup kejahatan terhadap negara, kemanusiaan, dan kejahatan lainnya.
- c. Buku III tentang Tindak Pidana Ringan yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran ringan dan dapat dikenakan sanksi.¹⁵

2. Pengembangan Sistematika Hukum Pidana Dalam KUHP Baru

Pengembangan Sistematika Hukum Pidana dalam KUHP Baru KUHP baru menghadirkan pengembangan dalam sistematika hukum pidana yang mencakup berbagai aspek, seperti kategori tindak pidana, sistem penjatuhan sanksi, serta pengaturan hak asasi

¹³Parningotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Al.Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023), hal 840.

¹⁴ Hendrawan, Budi, *Struktur dan Karakteristik KUHP*, (Pustaka Pelajar 2021), hal 34

¹⁵ Sutanto, Heru, *Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, (Grasindo 2021), hal

manusia. Perubahan sistematika ini mencerminkan komitmen untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kategori Tindak Pidana

- a. Menurut sistem KUHP Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (crime)
2. Perbuatan buruk (delict)
3. Pelanggaran (*contravention*).

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹⁶

KUHP baru menyusun ulang kategori tindak pidana untuk memudahkan identifikasi dan penggolongan jenis tindak pidana. Pengkategorian baru ini juga mempertimbangkan tindak pidana yang berkembang akibat kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Misalnya, kejahatan siber kini memiliki pengaturan khusus yang tidak hanya berfokus pada ancaman fisik tetapi juga ancaman non-fisik.

Sistem Penjatuhan Sanksi

Jadi jenis-jenis pidana yang terdapat didalam Pasal 60 konsep Rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana Pokok.
 - a) Pidana Penjara
 - b) Pidana tutupan
 - c) Pidana pengawasan
 - d) Pidana denda, dan e)
Pidana kerja social.

Sedangkan didalam Pasal 61 Konsep KUHP baru diatur tentang pidana mati, yang dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternative.

- 2) Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan diatur di dalam Pasal 62 konsep KUHP baru yang menentukan bahwa pidana tambahan terdiri dari: a)

- Pencabutan hak tertentu
- b) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti kerugian
- e) Pemenuhan kewajiban

16 Christine S.T Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 41

hukum adat Disamping jenis-jenis sanksi pidana yang disebut diatas, konsep KUHP baru juga merencanakan jenis sanksi khusus untuk anak. Jenis sanksi khusus anak ini juga terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Salah satu elemen penting dalam KUHP baru adalah adanya pembaruan terhadap bentuk dan jenis sanksi pidana. Selain sanksi pidana pokok seperti penjara, terdapat juga sanksi pidana alternatif, seperti sanksi sosial dan sanksi administratif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus melulu bergantung pada hukuman penjara.

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam KUHP baru, aspek perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks perlindungan korban dan hakhak tersangka. Hal ini mencerminkan penghormatan yang lebih besar terhadap HAM sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia.

Tantangan dalam Implementasi

Implementasi KUHP baru menghadapi berbagai tantangan, seperti adaptasi aparat penegak hukum terhadap sistematika baru, kesiapan infrastruktur, dan penerimaan masyarakat. Pembaruan sistem hukum pidana tidak hanya menuntut penyesuaian pada level normatif tetapi juga perubahan dalam praktik penegakan hukum. Namun, perubahan KUHP juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek dalam perubahan tersebut. Misalnya, beberapa kalangan mengkritik bahwa KUHP yang direvisi masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal masih terlalu luas dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Selain itu, ada juga tuntutan untuk mengkaji kembali beberapa pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa pasal yang kontroversial termasuk pasal yang mengatur tentang penistaan agama, pencemaran nama baik, dan perzinahan. Kelompok-kelompok advokasi dan aktivis telah mendorong adanya perubahan lebih lanjut untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan menghindari kriminalisasi atas dasar keyakinan atau identitas tertentu.¹⁷

¹⁷ Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP. Legalitas: Jurnal Hukum, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>

Tantangan lainnya adalah penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam penanganan kasus-kasus pidana. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik dan adil. Dalam konteks perubahan sosial dan teknologi, KUHP juga dihadapkan pada tantangan baru. Kejahatan siber, penyebaran berita palsu, dan pelanggaran privasi menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tepat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk mengembangkan strategi dan solusi yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. Meskipun menghadapi tantangan dan kontroversi, perubahan KUHP merupakan bagian penting dalam upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia. Proses perubahan KUHP harus melibatkan partisipasi publik yang luas, termasuk para ahli hukum, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi dengan baik.

Dalam konteks global, perubahan KUHP juga perlu memperhatikan standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum pidana yang universal. Secara keseluruhan, latar belakang perubahan KUHP melibatkan faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap KUHP agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pihak yang terkait, serta didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan dinamika yang ada.¹⁸

B. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam

Prinsip-prinsip hukum pidana Islam merupakan suatu landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum pidana.

1. Pendekatan Keadilan Substantif, Pencegahan, dan Pemulihan

¹⁸Nurhayati, P., & Mahmud, H. (2023). Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:16(01).

Keadilan Substantif, pencegahan, dan pemulihan memiliki beberapa pendekatan. Keadilan substantif merupakan keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Keadilan substantif berasal dari penalaran hukum terhadap pendekatan socio-legal yang berguna untuk memahami berbagai permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat baik secara kontekstual dan berbagai pertimbangan yaitu dengan cermat, jujur, imprasial, rasional, dan objektif. Tujuan pencegahan tersebut adalah mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana baik secara langsung terhadap pelaku pidana maupun secara sanksi sosial yang lebih luas. Pencegahan dan pemulihan dalam prinsip-prinsip hukum pidana merupakan hal-hal yang sangat penting. Pencegahan dan pemulihan korban menekankan agar kejadian tidak terulang kembali, serta perlindungan yang menjamin pemulihan korban sangat diperlukan.¹⁹

2. Relevansi *Hudud*, *Qisas*, dan *Ta'zir* dalam Konteks Hukum Pidana Modern

Hukum pidana modern juga memiliki relevansi dengan *hudud*, *qisas* dan *ta'zir* yang merupakan konsep hukuman yang terdapat di dalam hukum pidana modern. Prinsip-prinsip kerangka keadilan, pencegahan dan pemulihan merupakan kerangka yang dapat diterapkan secara adaptif secara hukum pidana modern melalui penyesuaian konteks masyarakat kontemporer. *Hudud* secara bahasa *hudud* yang merupakan jamak dari kata *had*. Di dalam Al-qur'an juga memberikan makna sesuatu untuk mencegah manusia untuk masuk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *had* berarti batas atau pembalasan. Ada dua makna had yang pertama membatasi, menentukan batas dan tidak melebihi jumlah ukuran dan kedua, mengkhususkan.²⁰ *Hudud* adalah suatu ketentuan hukuman yang ditetapkan secara pasti dalam hukum Islam dalam pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, pembunuhan dan minum minuman keras. *Hudud* mempunyai karakteristik yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh hakim, dengan tujuan memberikan efek jera, memelihara moral masyarakat, dan menjaga ketertiban sosial. Relevansinya dalam hukum modern yaitu dengan memberikan kepastian hukum. *Hudud* sejalan dengan prinsip legalitas hukum pidana yaitu memberikan kejelasan tentang tindakan yang dilarang beserta sanksinya. Pencegahan dengan memberikan efek jera dari *hudud* juga mendukung prinsip *deterrance* dalam hukum pidana modern. Meskipun begitu, *hudud* juga

¹⁹ M Syamsudin, 2014 "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari" 7, No.48 hal.18-33

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.290

sering mendapat kritik karena dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia modern sehingga perlu dikaji reinterpretasi dalam penerapannya secara kontekstual.

Qisas adalah hukuman pembalasan yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah memaknai arti jinayah qisash mengandung arti al-mumatsalah dalam pelaksanaannya, maka dalam pelaksanaannya hukuman dilaksanakan sesuai dengan cara bagaimana ia melakukannya.²¹ Meskipun terdapat pilihan *diyat* (ganti rugi) atau pemaafan dari korban/keluarga korban. *Qisas* memiliki karakteristik yang sangat menekankan keadilan namun juga memiliki ruang untuk rekonsiliasi dengan tujuan mencapai keadilan dan menghindari pembalasan dendam pribadi serta memperbaiki hubungan sosial satu sama lain. Relevansinya dengan hukum pidana modern adalah *qisas* sejalan dengan pendekatan keadilan *restoratif justice* yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pencerminan atas hak individu dalam proses hukum pidana modern yaitu *qisash* mengutamakan pilihan korban untuk membala dendam atau diberikan ganti rugi. *Qisas* juga mendapat kritikan dalam hukum pidana modern karena dianggap keras jika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

Ta'zir adalah suatu hukuman yang diberikan secara tidak pasti dalam syariat Islam dan pemberian hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang diperbuat. *Ta'zir* secara lafaz bahasa berasal dari kata a'zzara yang sinonimnya berarti mencegah dan menolak yang artinya mendidik. *Ta'zir* mempunyai karakteristik yang fleksibel dan bersifat edukatif dengan tujuan memberikan koreksi atas kesalahan pelaku agar mencegah pengulangan tindak pidana serta untuk melindungi masyarakat. Relevansinya dengan hukum pidana modern adalah *ta'zir* sejalan dengan prinsip individualis pidana yang menyesuaikan hukuman dengan kondisi pelaku. *Ta'zir* juga mendukung tujuan reformasi pelaku yang relevan dengan pendekatan modern berdasarkan prinsip rehabilitatif hukum pidana modern. Konsep *ta'zir* juga sesuai dengan prinsip hukum pidana modern yaitu adanya perluasan diskresi hakim yakni, hakim juga memiliki ruang dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam penentuan hukuman yang sesuai dengan hukum

²¹Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, hal.282-285.

pidana. *Ta'zir* dalam penerapannya secara konstektual meliputi adanya prinsip pemberdayaan *restorative justice* yaitu penyelesaian pidana yang dilakukan di luar pengadilan.²²

Konsep *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* dalam sistem hukum pidananya telah diintegrasikan diberbagai negara muslim seperti Arab, Pakistan dan Saudi meskipun dalam penerapannya masih menimbulkan perdebatan. Perlu adanya kajian ulang terhadap kontekstualisasi global dan perubahan sosial yang relavan terhadap *hudud*, *qisas* dan *ta'zir*.

C. Perbandingan Antara Prinsip-prinsip Dasar dalam Hukum Pidana Islam dengan Struktur dalam KUHP Baru

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam Undang-undang NKRI Tahun 1945 amandemen ke empat yang khususnya terdapat dalam pasal 1 ayat 3.²³ Hal tersebut mengandung arti bahwa di dalam NKRI hukum adalah panglima dan urat nadi untuk segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang hukum, jika dilihat secara sederhana hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, baik dalam bentuk peraturan, norma yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang instruksi penegakannya berasal dari penguasa. Mengenai hukum dikenal dari mulai masa kanak-kanak, kemudian manusia yang bermain dalam kelompok hingga anak-anak bisa membedakan permainan secara tidak adil atau licik.²⁴ Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut al-Syathibi, salah satu pendukung Mazhab Maliki yang terkenal, kemaslahatan itu dapat terwujud apabila terwujud juga lima unsur pokok. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²⁵

²² Makhrus Munajat, "Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2009), hal.61.

²³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

²⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal.14

²⁵A Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2000),hal.1

Perbandingan antara prinsip dasar hukum pidana Islam diantaranya mengenai prinsip legalitas, hukum non-retroaktif, prinsip tiada pidana tanpa kesalahan, prinsip keadilan restoratif, prinsip proporsionalitas dan prinsip ultimum remedium.

1. Prinsip Legalitas

Hukum pidana Islam mempunyai prinsip legalitas yang diterapkan melalui ketentuan dalam Al-Qu'an dan hadist yang penerapannya terutama pada tindak pidana hudud dan qisas. Tindakan yang dilakukan juga jelas dan sesuai syariat Islam. Seperti pencurian merupakan Tindakan pidana yang sah secara hukum Islam. Namun, fleksibilitas hukum ta'zirnya diatur sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan KUHP Baru pada pasal 1 KUHP yang berbunyi "tidak ada perbuatan pidana tanpa dasar hukum". KUHP Baru juga menambahkan pada pendekatan living law yang artinya hukum adat dapat menjadi dasar hukum pidana selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Kedua hukum pidana Islam dan KUHP Baru memiliki kedua sistem yang menekankan pada kepastian hukum. Hukum pidana Islam bersandar pada wahyu sedangkan KUHP Baru bersandar pada produk legislatif dan pengakuan hukum adat.²⁶

2. Hukum Non-Retroaktif

Hukum pidana Islam merupakan tindak pidana yang hanya di hukum jika ada syariat yang mengatur sebelumnya kecuali dalam konteks pemaafan dan keringanan hukum. KUHP Baru merupakan hukum yang mengatur pada prinsip yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu hukum yang lebih menguntungkan yang berlaku secara retroaktif, dan konsisten terhadap prinsip keadilan pidana modern. Keduanya menerapkan sistem menolak penerapan hukum yang merugikan secara retroaktif, dan hukum pidana Islam penerapan retroaktif hanya dalam konteks syariat yang tetap.²⁷

3. Prinsip Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Hukum pidana Islam dalam *hudud* dan *qisas* yang menjadi syarat mutlak harus adanya urusan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan hukuman. Hal tersebut harus ditekankan dengan akan adanya unsur niat serta kemampuan dalam mempertanggungjawabkan kesalahan. Hal tersebut dalam KUHP Baru ditegaskan dalam berbagai pasal seperti terkait pertanggungjawaban pidana korporasi pada pasal 45-50 UU

²⁶ Undang-undang No.1 Tahun 2023 Pasal 1 KUHP Baru Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana

²⁷ Undang-undang No.1 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 2 KUHP Baru Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana

No.1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Tindakan korporasi dapat menjadi subjek Tindakan pidana.²⁸

4. Prinsip Keadilan Restoratif

Hukum pidana Islam tentang *qisas* sangat memberikan ruang terhadap pemberian *diyat* (ganti rugi) terhadap keluarga korban sehingga hal ini lebih menekankan pada keharmonian social dan lebih dari sekedar penghukuman. KUHP Baru menekankan prinsip *restorative justice* pada perbuatan pidana ringan dan pelaku pidana anak yang tertulis pada pasal 89 tentang pengertian kekerasan.²⁹

5. Prinsip Proporsionalitas

Konsep proporsional hukum pidana William W.Berry III mengartikan bahwa proporsionalitas merupakan hubungan antara beratnya hukuman pidana dengan tindak pidana dengan kesalahan yang diperbuat. Hal ini membatasi negara membuat hukuman berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Apabila melampaui kekuasaan sah negara maka ancaman pidana dianggap tidak proporsionalitas.³⁰ Hukum pidana Islam hudud, *qisas* menetapkan hukuman tetap, tetapi ta'zir hakim dapat memberikan hukuman secara proporsional sesuai dengan porsi perbuatannya. KUHP Baru juga bisa menyesuaikan berat tidak hukuman berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya.

6. Prinsip *Ulrtimum Remedium*

Ultimum remedium merupakan sanksi pidana dan upaya terakhir yang dalam konteksnya penegakan hukum pidana dan sanksi pidana yang keras dan tajam tetap harus diusahakan sedapat mungkin dapat mengurangi penderitaan pelaku pidana. Namun, dalam perkembangannya penerapan *ultimum remedium* terdapat masih banyak kendala-kendala dan faktor lain, karena hukum pidana merupakan hukum yang memiliki undang-undang yang mengatur segala tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya harus berjalan sesuai mestinya dan tidak mengenal kata damai.³¹

²⁸ Undang-undang No.1 Tahun 2023 Pasal 45-50 KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Korporasi

²⁹ Undang-Undang KUHP Buku 1 Pasal 89 Tentang Kekerasan

³⁰ William W. Berry III, (2011)"*Mengumumkan Proporsionalitas*", Tinjauan Hukum Georgia, 69,, hal. 87-88.

³¹ Yenti Garnasih. 2008. *Artikel hukum "ultimum remedium"*, oleh LBH PERS, Jakarta

KESIMPULAN

Perkembangan sistematis prosedur pidana baru mencerminkan langkah maju ke arah hukum pidana, yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia, dengan mempertimbangkan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip modern, KUHP Baru bertujuan untuk menjadi instrumen hukum pidana yang, selain melindungi keadilan, menanggapi dinamika zaman. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam menekankan keadilan yang seimbang antara hak individu, hak masyarakat dan hak Allah. Undang-undang ini tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pendidikan, pemulihan dan pencegahan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan spiritual, hukum pidana Islam tetap relevan untuk diterapkan secara kontekstual dalam masyarakat modern, selama disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan universal. Relevansi elemen-elemen hukum pidana Islam dalam mewujudkan keadilan substantif dalam KUHP Baru. Hudud dan qisas menekankan keadilan *retributive* yang dapat dikombinasikan dengan keadilan korektif sesuai dengan prinsip hukum pidana modern.

Perbandingan prinsip Hukum Pidana Islam dengan KUHP Baru mempunyai prespektif yang universal dan lokal. Hukum pidana Islam lebih berlandaskan moral dan berbasis spiritual dan KUHP Baru lebih mengacu pada hukum nasional yang progresif. Meskipun KUHP Baru dan hukum pidana Islam berbeda sumber dan tradisi hukum namun dari beberapa prinsip mempunyai kesamaan yang sejajar seperti legalitas, keadilan restorative, proporsionalitas dan pencegahan. Hukum pidana Islam memiliki nilai-nilai relevansi dalam pembaruan hukum pidana modern seperti *restorative justice* dan fleksibilitas *ta'zir*, cara keduanya beradaptasi dengan konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan, surat Al-Baqarah:2 ayat 201-2002

A Djazuli. *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* (Jakarta:RajaGrafindoPersada, 2000)

Baharudin, E. *Perlunya pengesahan pasal di dalam RUU KUHP mengenai santet (Pro dan kontra seputar isu santet di Indonesia).* (Lex Jurnalica 2007)

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum,* (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 2011

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 1, Januari 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang) 1971

Hendrawan, Budi, *Struktur dan Karakteristik KUHP*, (Pustaka Pelajar 2021)

Junaidi Abdillah, Suryani, “*Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional*”, (Jurnal, Kritik Nazhariyat Al-‘ Uqu’bah Terhadap Materi KUHP), di unduh pada pada 29 Oktober, 2019)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

M Syamsudin, “*Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*” 7, No.48. 2014

M.Noor Harisudin, *Membumikan Islam Nusantara*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2016)

Machmud, S. *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*. Bandung: CV Mandar Maju. 2012

Makhrus Munajat, “*Transformasi Norma-Norma Hukum Pidana Islam Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*”, (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, yogyakarta, 2009)

Muhammad, R. (2006). *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,13(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art1>

Nggeboe, F. *Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP*. Legalitas: Jurnal Hukum, 2(1), Article 1. (2017) <https://doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.106>

Nurhayati, P & Mahmud, H. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:16* (2023).

Parningotan Malau, *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Al.Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023)

Renggong, R. *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*. Prenada Media. (2017)

Ridwan, *Litimasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang : Wali Songo Press, 2008)

Rini Widyaastuty, Dkk, *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4. 2024

JURNAL INOVASI HUKUM

Vol 6, No. 1, Januari 2025

<https://ejournals.com/ojs/index.php/jih>

Rizki Yudha Bramantyo, Dkk, *Perbandingan Hukum Pidana KUHP lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Transparansi Hukum: Vol.07 No.02 / Juli 2024

Sutanto, Heru, Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru, (Grasindo 2021)

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001)

William W. Berry III, "Mengumumkan Proporsionalitas", Tinjauan Hukum Georgia. (2011)

Yenti Garnasih. Artikel hukum "ultimum remedium", oleh LBH PERS, Jakarta. 2008.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang KUHP Buku 1 Pasal 89 Tentang Kekerasan

Undang-undang No.1 Tahun 2023 Pasal 1 KUHP Baru Tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana.